



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRIL EFENDI Bin SAMSUL BAHRI;
  2. Tempat lahir : Bukit Wih Ilang;
  3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 8 Juli 2000;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Suka Tani Nomor 4A, Desa Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020; Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DOUZ warna putih.
- 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam.
- 1 (satu) karung goni LTA Warna Putih les Merah Biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk type Honda Jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T Warna Orange Putih, Tahun Pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, Nomor Rangka MH1JFM212EK724164, Nomor Mesin JFM2E-1737194 beserta kunci kontaknya;

dipergunakan dalam perkara Salam Lentera Linge (masih dalam tahap penyidikan Polsek Bandar);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Primair**

Bahwa Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi Salam Lentera Linge sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “win coba carikan *handphone* untuk abang satu”, saksi Salam Lentera Linge mengatakan “lihat dulu malam ini, lihat-lihat dulu rumahnya yang bisa untuk dilakukan pencurian bang”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Herdianto Bin Sumpeno mencharger 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih milik Saksi Susilawati (Istri Saksi Herdianto Bin Sumpeno) dan 1 (satu) unit *handphone* HOTWAV warna hitam milik Saksi Herdianto Bin Sumpeno yang mana masing-masing *handphone* tersebut diletakkan Saksi Herdianto Bin Sumpeno di atas meja dekat dinding kamar, selanjutnya Saksi Herdianto Bin Sumpeno langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk type Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 milik Saksi Hudnah (kakak kandung Terdakwa) yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai di dekat sebuah meunasah di Kampung Pondok Ulung, Saksi Salam Lentera Linge turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa (pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020) sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, menemui Saksi Salam Lentera Linge, setelah bertemu dengan Saksi Salam Lentera Linge, Saksi Salam Lentera Linge mengatakan kepada Terdakwa “ada dua *handphone* bang”, Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “udah itu”, Saksi Salam Lentera Linge mengatakan “beras kopi pun ada bang”, Terdakwa mengatakan “ayo kalau gak kita ambil”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge menuju ke rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Salam Lentera Linge masuk ke dalam rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno melalui jendela di samping rumah, kemudian Saksi Salam Lentera Linge membuka pintu rumah selanjutnya Saksi Salam Lentera Linge memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang telah dibuka oleh Saksi Salam Lentera Linge;

- Bahwa selanjutnya Saksi Salam Lentera Linge mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan *charger handphone* milik Saksi Susilawati di atas meja dekat dinding kamar;
- 1 (satu) unit *handphone* HOTWAV warna hitam dan *charger handphone* milik saksi Herdianto Bin Sumpeno di atas meja dekat dinding kamar;
- 1 (satu) buah dompet Warna Coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Susilawati di samping televisi di atas meja televisi;

- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge dari rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdianto Bin Sumpeno menuju ke rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Salam Lentera Linge menghubungi Saksi Ardiansyah, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Ardiansyah datang menemui Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge. Terdakwa menyuruh Saksi Salam Lentera Linge dan Saksi Ardiansyah membagi kopi di dalam karung tersebut menjadi dua bagian, selanjutnya Saksi Salam Lentera Linge membawa 1 (satu) bagian dari kopi yang telah dibagi dan Saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) bagian lainnya dari kopi yang telah dibagi untuk dijual kepada Saksi Salman, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Salam Lentera Linge dan Saksi Ardiansyah menemui Terdakwa, Terdakwa mengatakan “berapa dapat uangnya” Saksi Ardiansyah mengatakan “uangnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) bang”, Saksi Salam Lentera Linge mengatakan “tapi uangnya jam satu baru ada bang kata toke tadi”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Salam Lentera Linge pergi mengambil uang dari Saksi Salman, tidak lama kemudian Saksi Salam Lentera Linge membawa uang hasil penjualan kopi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil penjualan kopi tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Salam Lentera Linge dan Saksi Ardiansyah;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge dari rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno, 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih diberikan Saksi Salam Lentera Linge kepada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* HOTWAV warna hitam diberikan Saksi Salam Lentera Linge kepada Saksi Ardiansyah, 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang oleh Saksi Salam Lentera Linge sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di ambil Saksi Salam Lentera Linge yang sudah habis dipergunakan oleh Saksi Salam Lentera Linge;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge tersebut, Saksi Herdianto Bin Sumpeno mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri (selanjutnya disebut Terdakwa) dan saksi Salam Lentera Linge sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “win coba carikan *handphone* untuk abang satu”, saksi Salam Lentera Linge mengatakan “lihat dulu malam ini, lihat-lihat dulu rumahnya yang bisa untuk dilakukan pencurian bang”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Herdianto Bin Sumpeno mencharger 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih milik Saksi Susilawati (Istri Saksi Herdianto Bin Sumpeno) dan 1 (satu) unit *handphone* HOTWAV warna hitam milik Saksi Herdianto Bin Sumpeno yang mana masing-masing *handphone* tersebut diletakkan Saksi Herdianto Bin Sumpeno di atas meja dekat dinding kamar, selanjutnya Saksi Herdianto Bin Sumpeno langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk type Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 milik Saksi Hudnah (kakak kandung Terdakwa) yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, setelah sampai di dekat sebuah meunasah di Kampung Pondok Ulung, Saksi Salam Lentera Linge turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa (pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020) sekitar pukul 04.00 WIB

Terdakwa kembali pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, menemui Saksi Salam Lentera Linge, setelah bertemu dengan Saksi Salam Lentera Linge, Saksi Salam Lentera Linge mengatakan kepada Terdakwa “ada dua *handphone* bang”, Terdakwa mengatakan “udah itu”, Saksi Salam Lentera Linge mengatakan “beras kopi pun ada bang”, Terdakwa mengatakan “ayo kalau gak kita ambil”;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge menuju ke rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Salam Lentera Linge masuk ke dalam rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno melalui jendela di samping rumah, kemudian Saksi Salam Lentera Linge membuka pintu rumah selanjutnya Saksi Salam Lentera Linge memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang telah dibuka oleh Saksi Salam Lentera Linge;

- Bahwa selanjutnya Saksi Salam Lentera Linge mengambil barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan *charger handphone* milik Saksi Susilawati di atas meja dekat dinding kamar;
- 1 (satu) unit *handphone* HOTWAV warna hitam dan *charger handphone* milik saksi Herdianto Bin Sumpeno di atas meja dekat dinding kamar;
- 1 (satu) buah dompet Warna Coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Saksi Susilawati di samping televisi di atas meja televisi;

- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge dari rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno menuju ke rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Salam Lentera Linge menghubungi Saksi Ardiansyah, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Ardiansyah datang menemui Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge. Terdakwa menyuruh Saksi Salam Lentera Linge dan Saksi Ardiansyah membagi kopi di dalam karung tersebut menjadi dua bagian, selanjutnya Saksi Salam Lentera Linge membawa 1 (satu) bagian dari kopi yang telah dibagi dan Saksi Ardiansyah membawa 1 (satu) bagian lainnya dari kopi yang telah dibagi untuk dijual kepada Saksi Salman, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Salam Lentera Linge dan Saksi Ardiansyah menemui Terdakwa, Terdakwa mengatakan "berapa dapat uangnya" Saksi Ardiansyah mengatakan "uangnya Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) bang", Saksi Salam Lentera Linge mengatakan "tapi uangnya jam satu baru ada bang kata toke tadi";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Salam Lentera Linge pergi mengambil uang dari Saksi Salman, tidak lama kemudian Saksi Salam Lentera Linge membawa uang hasil penjualan kopi sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa dari uang hasil penjualan kopi tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Salam Lentera Linge dan Saksi Ardiansyah;

- Bahwa dari barang-barang yang diambil Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge dari rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* Samsung J7 DUOS warna putih diberikan Saksi Salam Lentera Linge kepada Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* HOTWAV warna hitam diberikan Saksi Salam Lentera Linge kepada Saksi Ardiansyah, 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang oleh Saksi Salam Lentera Linge sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di ambil Saksi Salam Lentera Linge yang sudah habis dipergunakan oleh Saksi Salam Lentera Linge;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Salam Lentera Linge tersebut, Saksi Herdianto Bin Sumpeno mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Herdianto Bin Sumpeno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Polindes yang juga merupakan rumah Saksi sendiri di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah tempat Saksi tinggal dengan cara masuk melalui jendela samping kanan Polindes dengan cara dicongkel;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah tempat tinggal Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB, setelah makan malam Saksi melihat gordena jendela sebelah kanan belum ditutup. Kemudian Saksi menutup gordena jendela tersebut, setelah Saksi melihat jendela tersebut sudah tertutup dan terkunci, kemudian Saksi menonton televisi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pergi tidur ke kamar, dimana sebelum masuk ke kamar untuk tidur Saksi mencharger terlebih dahulu 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi, kemudian 2 (dua) unit *handphone* tersebut Saksi letakkan di atas meja dekat dinding kamar anak Saksi. Setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Isteri Terdakwa yakni Saksi Susilawati Simbolon bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan pada saat itu Isteri Saksi masih ada melihat 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan biji kopi yang sudah kering yang terletak di ruangan belakang, tepatnya di bawah jendela;

- Bahwa adapun setelah isteri Saksi selesai melaksanakan shalat tahajud, kemudian isteri Saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Isteri Saksi kembali bangun untuk melaksanakan shalat subuh, kemudian Isteri Saksi terkejut melihat pintu samping kanan rumah Polindes sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian isteri Saksi yakni Saksi Susilawati Simbolon membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau barang-barang sudah hilang. Setelah itu Saksi bangun dan melihat benda yang hilang adalah barang Saksi yang dicuri antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik isteri Saksi;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi di Polindes sudah Saksi kunci sebelum Saksi pergi ke kamar untuk tidur, namun kunci tersebut tidak Saksi cabut, melainkan Saksi biarkan tergantung di pintu;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada izin dari Saksi maupun isteri Saksi yakni Saksi Susilawati Simbolon;

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Saksi, pintu dan jendela rumah Saksi tidak ada mengalami kerusakan, bahkan kuncinya juga masih dalam keadaan bagus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**2. Susilawati Simbolon**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Polindes yang juga merupakan rumah Saksi sendiri di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan suami Saksi yakni Saksi Herdianto Bin Sumpeno, sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah tempat Saksi tinggal dengan cara masuk melalui jendela samping kanan Polindes dengan cara dicongkel dan kemudian keluar lewat pintu samping;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dari dalam rumah tempat tinggal Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi masuk ke kamar untuk tidur, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB suami Saksi masuk ke kamar untuk istirahat dan Saksi terbangun karena tidak bisa tidur lagi sampai dengan pukul 03.00 WIB;

- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam kamar tidur menuju ke kamar mandi yang berada di ruangan tengah dan setelah Saksi keluar dari dalam kamar mandi Saksi melihat pintu rumah Saksi masih dalam keadaan tertutup dan kopi masih berada di tempatnya dan Saksi pun langsung

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



melaksanakan Sholat tahajud di dalam kamar, setelah itu Saksi langsung isterirahat sambil memainkan *handphone*;

- Bahwa adapun setelah itu Saksi langsung terlelap tidur, kemudian sekira pukul 05.45 WIB Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah Saksi membuka pintu kamar tidur Saksi, Saksi terkejut melihat pintu rumah Saksi sudah terbuka lebar dan Saksi berteriak sambil memanggil suami Saksi "bang kok pintunya terbuka?", dan setelah itu Saksi pun langsung menuju ke kamar mandi mengambil wudhu untuk melaksanakan Sholat subuh;

- Bahwa setelah selesai Saksi selesai sholat subuh Saksi keluar dari dalam kamar dan Saksi melihat ke jendela rumah Saksi dan Saksi melihat kopi yang berada dalam goni LTA sudah tidak ada lagi. Lalu Saksipun berteriak "bang kopinya sudah tidak ada lagi sudah hilang", dan suami Saksi langsung bangun dan keluar dari kamar dan ikut melihat kalau pintu sudah terbuka dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada izin dari Saksi maupun suami Saksi yakni Saksi Herdianto Bin Sumpeno;

- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi dan milik suami Saksi yakni Saksi Herdianto Bin Sumpeno sebelum hilang diletakkan di meja dekat dinding kamar Saksi karena sedang di charger;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya diletakkan di atas meja samping televisi oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. Ardiansyah Bin Hermansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tera;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Tera dan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah dinas Polindes Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tersebut yaitu setelah Saksi Tera menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Tera bersama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah dinas Polindes karena pada saat itu Saksi ikut menjual barang curian tersebut bersama dengan Saksi Tera;
- Bahwa barang yang Saksi jual bersama dengan Saksi Tera adalah 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg yang Saksi jual kepada toke kopi yakni Saksi Salman Bin Taharuddin dengan harga per 1 (satu) kilogram sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pencurian di rumah Polindes tersebut, tetapi Saksi diajak untuk menjual biji kopi tersebut kepada Saksi Salman;
- Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan biji kopi yang sudah kering sebanyak 1 (satu) karung goni LTA seberat kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang Saksi dan Saksi Tera jual tersebut adalah sejumlah Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Tera menerima uang hasil penjualan kopi dari Saksi Salman tersebut kemudian Saksi dan Saksi Tera bersama dengan Terdakwa pergi jalan-jalan ke Lhokseumawe dengan merental 1 (satu) unit mobil merk Avanza selama 2 (dua) hari sehingga uang dari hasil penjualan biji kopi tersebut sudah habis;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada di warnet sedang main *game PUBG*, kemudian Saksi Tera menghubungi Saksi melalui *handphone* dan menanyakan dimana keberadaan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kalau Saksi sedang berada di warnet kemudian Saksi Tera menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi Tera "mau ngapain kesitu?", kemudian Saksi Tera menyuruh Saksi untuk cepat datang;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke tempat Saksi Tera dengan menggunakan sepeda motor merk Satria F, dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi Tera mengatakan kepada Saksi "kamu bawa terus kopi ini setengah karung goni LTA". Kemudian Terdakwa memisahkan kopi setengah karung dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setengah karung lagi dibawa oleh Saksi Tera ketempat toko kopi yakni Saksi Salman untuk menjualnya;

- Bahwa setelah menjual kopi tersebut seberat 106 (seratus enam) kilogram dengan harga per 1 (satu) kilogramnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang seluruhnya Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi bersama dengan Saksi Tera pulang, dan sesudah itu merental mobil merk Avanza selama 2 (dua) hari untuk pergi jalan-jalan ke Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Saksi.Tera hanya menjual biji kopi saja, sedangkan 2 (dua) unit *handphone* saat itu masih berada pada Saksi Tera; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**4. Hudnah Binti Samsul Bahri (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada bulan Juli 2020 namun hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, di dalam rumah anggota TNI di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah anggota TNI yang namanya Saksi tidak ketahui, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Syahril Efendi, yang mana Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pencurian karena diberitahukan oleh pihak Kepolisian kalau adik Saksi (Terdakwa) sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian yang menyatakan kalau Terdakwa selaku adik kandung Saksi telah mengambil 1 (satu) karung biji kopi kering seberat lebih kurang 110 (seratus sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih dan 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah di Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pencurian atas dasar pengaruh/bujukan dari kawan-kawan Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pencurian di rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian, sedangkan temannya Saksi Salam Lentera Linge sudah sering melakukan pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan dari beberapa masyarakat di Bukit Wih Ilang;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih list orange milik

Saksi untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari baik-baik saja, dan kepada Terdakwa Saksi sempat memberikan kebun kopi peninggalan orang tua Saksi untuk Terdakwa kelola;

- Bahwa Saksi sempat melakukan upaya perdamaian kepada Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon selaku korban, akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**5. Salman Bin Taharuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;

- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut yaitu anggota TNI AD, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa, akan tetapi salah satu orang yang menjual biji kopi yang sudah kering tersebut Saksi mengetahui yaitu Saksi Ardiansyah dimana pada saat itu Saksi Ardiansyah bersama salah satu temannya yang Saksi tidak mengetahui namanya datang ke rumah Saksi untuk menjual biji kopi;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dan telah mengambil 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan biji kopi yang sudah kering dan 2 (dua) unit *handphone* milik korban yakni Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian di rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tersebut;

- Bahwa Saksi Ardiansyah dan satu orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya telah menjual biji kopi yang sudah kering sebanyak 106 (seratus enam) kilogram kepada Saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat itu Saksi Ardiansyah dan salah satu temannya yang Saksi tidak ketahui datang ke rumah Saksi dan menjual biji kopi yang sudah kering sebanyak 106 (seratus enam) kilogram kepada Saksi dan Saksi melihat biji kopi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah kering tersebut terbagi dalam 2 (dua) karung LTA, dimana setengah karungnya dibawa oleh Saksi Ardiansyah dan setengah karungnya lagi dibawa oleh teman Saksi Ardiansyah dengan membawa sepeda motor merk Honda Beat warna orange list putih;

- Bahwa setelah itu kemudian Saksi timbang biji kopi tersebut, dimana setengah karung goni LTA berjumlah 52 (lima puluh dua) kilogram yang dibawa oleh Saksi Ardiansyah, kemudian setengah karung goni LTA yang berisikan biji kopi sebanyak 54 (lima puluh empat) kilogram yang dibawa oleh temannya Saksi Ardiansyah. Adapun jumlah keseluruhan 106 (seratus enam) kilogram dan setelah selesai ditimbang, kemudian digabungkan dan dijadikan 1(satu) karung goni LTA;

- Bahwa Saksi membayar uang sebanyak Rp4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana pada saat itu Saksi membeli dengan harga per 1 (satu) kilogram Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), pertama Saksi berikan uang kepada teman Saksi Ardiansyah sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah dzuhur kemudian pada hari yang sama yaitu sekira pukul 15.00 WIB teman Saksi Ardiansyah yang Saksi tidak ketahui namanya datang ke rumah Saksi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil sisa uang penjualan biji kopi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Adapun setelah Saksi memberikan sisa uang tersebut, kemudian ia langsung pergi;

- Bahwa Saksi menjadi toke kopi sejak tahun 2012 sampai sekarang, dan selain toke kopi Saksi juga membuka usaha jual beli buah-buahan yaitu jual beli buah alpukat;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Ardiansyah dan salah satu temannya yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut siapa pemilik biji kopi tersebut. Adapun kemudian Saksi Ardiansyah mengatakan kepada Saksi bahwa biji kopi tersebut adalah milik bapak dari temannya yang berada di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian teman Saksi Ardiansyah tersebut juga mengatakan kepada Saksi bahwa bapak dari temannya tersebut sedang butuh uang sehingga menjual biji kopi kepada Saksi. Oleh karena Saksi merasa sudah yakin dengan alasan tersebut, sehingga Saksi langsung menerima dan membeli biji kopi yang sudah kering tersebut;

- Bahwa Saksi membeli biji kopi tersebut dengan harga standar (harga pasaran) karena harga biji kopi yang sudah kering pada saat itu turun dari harga biasanya sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan harga pasaran lainnya paling tinggi Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**6. Salam Lentera Linge alias Tera Bin Armidi,** keterangannya dibacakan di di depan persidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Penyidik yang telah diperiksa di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan teman Saksi yang bernama Syahril Efendi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah Polindes dengan cara masuk melalui jendela samping kiri dimana pada saat itu jendela rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah Saksi berhasil masuk dan berada di dalam rumah, kemudian Saksi membuka kunci pintu depan;
- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Saksi memanggil Terdakwa yang kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi mengambil 2 (dua) unit *handphone* dari atas ambal setelah itu Saksi juga mengambil dompet di atas meja televisi kemudian Saksi bersama Terdakwa mengangkat 1 (satu) karung goni LTA berisikan biji kopi yang sudah kering;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Saksi dan juga Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari Polindes dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih les hitam kombinasi orange;
- Bahwa adapun barang atau benda yang telah Saksi ambil bersama dengan Terdakwa dari dalam rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah adalah 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan biji kopi yang sudah kering sebanyak kurang lebih 110 (seratus sepuluh) kilogram, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah dinas polindes yang ditempati korban di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, tersebut dikarenakan Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi kemudian menjual 1 (satu) karung goni biji kopi yang sudah kering milik korban yang Saksi ambil dari rumah polindes bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Ardiansyah kepada salah satu toko kopi yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Janarata, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun jumlah uang dari hasil penjualan biji kopi yang sudah kering sebanyak 110 (seratus sepuluh) kilogram sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), dimana toke kopi tersebut membeli kopi yang Saksi jual dengan harga perkilonya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil tindak pidana pencurian tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk pergi jalan-jalan ke kota Lhokseumawe bersama Terdakwa dan Saksi Ardiansyah, kemudian Saksi juga menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza selama 2 (dua) hari, setelah itu uang tersebut juga Saksi gunakan untuk membeli makanan serta kebutuhan lainnya sehingga uang tersebut tidak ada lagi tersisa;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7DUOZ warna putih Saksi pakai sendiri. Sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam Saksi berikan kepada Saksi Ardiansyah. Sedangkan dua buah charger *handphone* tersebut Saksi buang di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat juga Saksi buang dipinggir jalan sedangkan uang sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sudah Saksi ambil terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut yaitu anggota TNI AD, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saksi Salam Lentera Linge Alias Tera;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat pintu samping rumah korban yang telah dibuka dari dalam oleh rekan Terdakwa yaitu Saksi Salam Lentera Linge alias Tera. Kemudian Terdakwa dan Saksi Tera tersebut langsung masuk dan mengambil satu karung biji kopi kering dan membawanya ke atas sepeda motor yang telah Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa kemudian Saksi Tera mengatakan bahwa dirinya telah mengambil 2

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit *handphone* dari dalam rumah korban, sesudah itu Terdakwa dan Saksi Tera keluar dari rumah korban tersebut dan membawa barang hasil curian ke rumah kakak kandung Terdakwa di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Tera sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Tera “win coba carikan hp untuk abang satu”, kemudian Saksi Tera menjawab “lihat-lihat dulu malam ini rumahnya yang bisa untuk dicuri bang”;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 dengan membonceng Saksi Tera kemudian pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Tera turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Saksi Tera, setelah bertemu dengan Saksi Tera, Saksi Tera kemudian mengatakan kepada Terdakwa “ada dua hp bang”, Terdakwa mengatakan “udah itu”, Saksi Tera kemudian mengatakan “beras kopi pun ada bang”, Terdakwa mengatakan “ayo kalau gak kita ambil”;

- Bahwa kemudian Saksi Tera masuk melalui Jendela di samping rumah, pada saat Terdakwa melihat Saksi Tera masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah, jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi Tera membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi Tera memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang telah dibuka oleh Saksi Tera tersebut dan di dalam rumah tersebut Saksi Tera mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, dengan membonceng Saksi Tera yang duduk di atas karung kopi menuju ke rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dijual oleh Saksi Tera dan Saksi Ardiansyah kepada toke kopi yakni Saksi Salman dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan uang dari hasil penjualan kopi tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Tera dan Saksi Ardiansyah untuk jalan-jalan di Kota Lhokseumawe;

- Bahwa terhadap 2 (dua) unit *handphone* tersebut, 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG J7 DUOS warna putih dipakai oleh Saksi Tera, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam diberikan Saksi Tera kepada Saksi Ardiansyah. Adapun terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang oleh Saksi Tera sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di ambil oleh Saksi Tera yang sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya melakukan pencurian;

- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan juga Saksi Susilawati Simbolon;

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih.
- 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam.
- 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk type Honda Jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Tera sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Tera "win coba carikan hp untuk abang satu", kemudian Saksi Tera menjawab "lihat-lihat dulu malam ini rumahnya yang bisa untuk dicuri bang";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi Tera dengan mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Tera turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Saksi Tera, setelah bertemu dengan Saksi Tera, Saksi Tera kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ada dua hp bang", Terdakwa mengatakan "udah itu", Saksi Tera kemudian mengatakan "beras kopi pun ada bang", Terdakwa mengatakan "ayo kalau gak kita ambil";
- Bahwa sesampainya di rumah Polindes tepatnya di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang ditempati oleh Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon, kemudian Saksi Tera masuk melalui Jendela di samping rumah Polindes tersebut. Adapun pada saat Terdakwa melihat Saksi Tera masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah, jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi Tera membuka pintu rumah, dan kemudian Saksi Tera memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Saksi Tera tersebut dan di dalam rumah tersebut Saksi Tera mengambil

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah Polindes, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, dengan membonceng Saksi Tera yang duduk di atas karung kopi menuju ke rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Tera menghubungi Saksi Ardiansyah dan menyuruh Saksi Ardiansyah untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual kopi;

- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram kemudian dijual oleh Saksi Tera dan Saksi Ardiansyah kepada toke kopi yakni Saksi Salman dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) kilogramnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Adapun setelah selesai menjual biji kopi kering tersebut, lalu Saksi Tera bersama dengan Saksi Ardiansyah pulang,

- Bahwa sedangkan terhadap 2 (dua) unit *handphone* tersebut, 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG J7 DUOS warna putih dipakai sendiri oleh Saksi Tera, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam diberikan Saksi Tera kepada Saksi Ardiansyah. Adapun terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang oleh Saksi Tera sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di ambil oleh Saksi Tera yang sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa uang dari hasil penjualan biji kopi kering tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa, Saksi Tera dan Saksi Ardiansyah untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza selama 2 (dua) hari yang akan digunakan untuk pergi jalan-jalan ke kota Lhokseumawe. Adapun uang tersebut juga gunakan untuk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli makanan serta kebutuhan lainnya sehingga uang tersebut telah habis;
- Bahwa Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon mengalami kerugian atas kehilangan barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada izin dari Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Syahril Efendi Bin Samsul Bahri yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str





ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Tera sedang berada di rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Tera "win coba carikan hp untuk abang satu", kemudian Saksi Tera menjawab "lihat-lihat dulu malam ini rumahnya yang bisa untuk dicuri bang";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Saksi Tera dengan mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Tera turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Adapun kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Saksi Tera, setelah bertemu dengan Saksi Tera, Saksi Tera kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ada dua hp bang", Terdakwa mengatakan "udah itu", Saksi Tera kemudian mengatakan "beras kopi pun ada bang", Terdakwa mengatakan "ayo kalau gak kita ambil";

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Polindes tepatnya di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang ditempati oleh Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon, kemudian Saksi Tera masuk melalui Jendela di samping rumah Polindes tersebut. Adapun pada saat Terdakwa melihat Saksi Tera masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah, jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi Tera membuka pintu rumah, dan kemudian Saksi Tera memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah melalui pintu rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Saksi Tera tersebut dan di dalam rumah tersebut Saksi Tera mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah Polindes, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, dengan membonceng Saksi Tera yang duduk di atas karung kopi menuju ke rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Terdakwa secara nyata telah ikut berperan dalam memindahkan 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dari tempat semula yang sebelumnya berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah Saksi Herdianto Bin Sumpeno, ke tempat lainnya yaitu ke rumah kakak Terdakwa di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengambilan tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan berpindah kepada penguasaan Terdakwa dan Saksi Tera;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena *handphone* dan dompet coklat yang berisikan uang tunai sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon atas kehilangan barang-barang tersebut di atas yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga Majelis menilai yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tera adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram, adalah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Tera secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Sehingga atas pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Tera pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, setelah bersepakat untuk mengambil barang di rumah Polindes yang ditempati oleh Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon, kemudian Saksi Tera masuk melalui Jendela di samping rumah Polindes tersebut. Kemudian Saksi Tera membuka pintu rumah, dan kemudian Saksi Tera memanggil Terdakwa. Adapun kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Saksi Tera tersebut dan di dalam rumah tersebut Saksi Tera mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah Polindes, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Tera yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di Polindes tepatnya di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah adalah benar dilakukan pada waktu malam hari. Oleh karena perbuatan pengambilan tersebut dilakukan pada pukul 04.00 WIB yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam dan berganti dengan malam;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut perbuatan pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tera tersebut, dilakukan di dalam Polindes, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa Polindes yang bertempat di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah benar merupakan sebuah rumah, yang mana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Polindes tersebut digunakan oleh Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon untuk tidur, dan berdiam diri siang dan malam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menilai perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram tersebut bertentangan dengan kemauan dan tanpa adanya izin dari Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon sebagai pemilik barang, oleh karena tindakan mengambil tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa pertentangan kemauan Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon sebagai pemilik barang terlihat pada saat 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram tersebut hilang, kemudian atas kehilangan tersebut Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon melaporkan kehilangannya kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Tera tersebut juga dilakukan pada saat Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon sedang tertidur. Sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Tera pada saat mengambil barang-barang tersebut, tanpa diketahui oleh si pemilik

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yakni Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan *charger handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan *charger handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Tera;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah secara bersama-sama membawa 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dengan cara diangkat. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Tera langsung membawa karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Terdakwa parkirkan tidak jauh dari rumah Polindes, dan kemudian meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor, lalu berangkat pergi menuju rumah kakak Terdakwa di Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOS warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam, dan 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Salam Lentera Linge;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Herdianto Bin Sumpeno dan Saksi Susilawati Simbolon, serta Saksi Salman Bin Taharuddin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL EFENDI Bin SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOS warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam;
- 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194, beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Salam Lentera Linge;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33